

# Konsep, Strategi dan Kriteria Keberhasilan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Di Lingkungan Pemerintahan)

J. Kristiadi

**W**acana publik mengenai *good governance* (penakbiran, pengelolaan negara yang baik) menjadi perdebatan hangat menyertai berakhirnya politik perang dingin lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Diskursus tersebut semakin diperkuat dengan jatuhnya Uni Soviet sebagai simbol negara yang otoritarian serta sentralisasi dalam melakukan semua kebijakan publiknya. Kemenangan apa yang disebut *demokrasi liberal* dan ekonomi pasar telah ikut mendorong kegairahan yang luar biasa warga dunia belahan Barat, karena hal itu dianggap sebagai kemenangan demokrasi dan liberalisme.

Negara-negara industri maju yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation And Development*) menyusun komponen-komponen *good governance* yang terdiri dari demokrasi dan penghargaan terhadap HAM, reformasi pasar, reformasi birokrasi (anti korupsi

dan transparansi), perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, pengurangan anggaran militer dan tidak memproduksi senjata pemusnah massal.

Makalah ini mencoba memaparkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia dalam kaitannya dengan transformasi politik yang telah berlangsung satu dekade. Ada pun sistematika dari makalah ini secara garis besar adalah sebagai berikut. *Pertama*, setelah pengantar kemudian disampaikan konsepsi dan pengertian tentang *good governance*. Berikutnya mengenai praktik *good governance* dan merebaknya *state-auxiliary bodies*. Setelah itu diuraikan pula mengenai penataan dan penguatan lembaga-lembaga politik. Makalah ini kemudian diakhiri dengan catatan penutup.

### Konsepsi Dan Definisi

Pengertian *governance* itu sendiri menunjuk kepada suatu pengelolaan organisasi, apakah dalam bentuk keluarga, komunitas, korporasi, negara, organisasi regional atau global. Dalam pengertian ini unsur-unsur pengelolaan melibatkan prinsip-prinsip dan aturan dalam merumuskan struk-

tur organisasi dan pertanggungjawaban, akuntabilitas, fungsi dan tugas serta kekuasaan siapa yang memerintah dan diperintah dalam organisasi tersebut. Hal itu termasuk bagaimana proses pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut dilakukan.

Pada umumnya, *governance* dapat berarti baik atau buruk. Disebut baik apabila tujuan bersama diselenggarakan dengan baik, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cermat, organisasi mempunyai daya kekenyalan terhadap perubahan. Disebut buruk apabila tujuan organisasi hanya memenuhi kebutuhan kelompok kecil dari organisasi tersebut, proses pengambilan keputusan tidak mengikut sertakan semua elemen yang berkepentingan, kekuasaan disalahgunakan dan organisasi terancam dengan perpecahan. Dengan demikian transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Artinya kepentingan sebagian besar anggota organisasi terpenuhi, dan oleh sebab itu dukungan terhadap organisasi kuat dan jaminan bagi berlangsungnya organisasi tersebut.

Dalam makalah ini yang dimaksud dengan *good governance* dibatasi pada

pengertian politik dan peranan masyarakat warga (*Civil Society*) dalam pengelolaan kekuasaan negara yang demokratis. Dalam kaitan ini UNDP (*United Nations Development Programme*) memerinci prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

1. *Participation* (partisipasi), setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan yang dapat mewakili kepentingan mereka. Partisipasi yang luas tersebut dilakukan dengan membangun kebebasan berasosiasi dan berorganisasi, berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law* (penegakan hukum), kerangka hukum yang adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu melalui lembaga penegak hukum yang independen, terutama penerapan hukum bagi pelanggar Hak-hak Azasi Manusia.
3. *Transparency* (Transparansi), keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Setiap warga negara harus mengetahui proses pengambilan keputusan dan berhak memonitor, memahami serta meminta pertanggungjawaban bagi penyelenggara negara atas kebijakan yang telah dilakukannya.
4. *Responsiveness* (responsif), tanggap terhadap kepentingan masyarakat.
5. *Consensus Orientation* (berorientasi kepada musyawarah): *good governance* mempunyai fungsi mediasi (perantara) antara kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Atas dasar prinsip ini kebijakan dan prosedur kerja harus didasarkan atas kepentingan yang luas sebagai hasil perpaduan dari keragaman kepentingan masyarakat yang beragam.
6. *Equity*, semua warga baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency* (efektif dan efisien), semua proses dan lembaga penyelenggaraan kepentingan umum harus menghasilkan sesuatu yang diperlukan warga dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.

8. *Accountability* (akuntabilitas), para pengambil keputusan pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat warga bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga pengembangan amanat masyarakat (*stakes holder*). Pertanggungjawaban berbeda dalam arti tergantung kepada organisasi dan keputusan tersebut dilakukan untuk kepentingan internal ataupun eksternal.

9. *Strategic Vision* ( Visi Strategis), Para pemimpin dan masyarakat harus mempunyai perspektif mengenai pengelolaan penyelenggaraan negara yang baik dan pengembangan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan pembangunan. Dalam hal ini termasuk pemahaman historis, kultural, kompleksitas sosial dimana perspektif tadi didasarkan.

Prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana disebutkan di atas mirip dengan perangkat pengelolaan negara yang demokratis, terutama prinsip partisipasi, penegakan hukum, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas. Demokrasi sebagai suatu konsep mempunyai pengertian yang luas. Mulai dari pengertian yang minimalis (*Schumpeter* dan *Huntington*), suatu

paham yang hanya menekankan pada pemilihan umum untuk mendapatkan sistem kekuasaan yang efektif. Inti dari konsep ini hanya menekankan bahwa demokrasi adalah kompetisi publik dalam pemilihan umum untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan masyarakat. Sementara konsep maksimalis (*Robert Dahl*) mengatakan bahwa demokrasi mempunyai dua dimensi. *Pertama*, oposisi dan kontestasi yang terorganisir secara reguler, jujur, adil, dan *kedua*, partisipasi atau hak warga negara dewasa untuk memilih dan serta hak untuk duduk dalam jabatan publik.

Sementara itu prinsip-prinsip demokrasi liberal adalah sebagai berikut :

1. Kontrol terhadap negara dan alokasi kekuasaan berada di tangan pejabat terpilih dan bukan pada aktor yang tidak demokratis dan tidak bertanggungjawab maupun aktor diluar negara. Khususnya militer harus di bawah kontrol pemerintahan yang dipilih oleh rakyat.

2. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh konstitusi dan dengan kekuasaan dari cabang lain yang terpisah seperti lembaga perwakilan, peradilan

- yang independen serta mekanisme lain yang mempunyai akuntabilitas horisontal.
3. Memberikan tempat bagi oposisi dan tidak ada larangan bagi warga negara mendirikan partai politik.
  4. Tidak ada perbedaan kultur, etnik dan agama atau kelompok yang secara historis dirugikan atau dilarang untuk menyatakan pendapat dan kepentingan dalam proses politik atau bicara dengan bahasa mereka maupun dalam menerapkan budaya mereka.
  5. Selain pemilihan umum yang dilakukan secara reguler, jujur dan adil, masyarakat dapat bergabung dan membentuk organisasi atau asosiasi dan yang berkaitan dengan kepentingan dan nilai-nilai warga masyarakat.
  6. Terdapatnya sebaran berbagai sumber informasi yang dapat diakses oleh semua warga negara tanpa perbedaan apa pun.
  7. Kebebasan dalam hal menganut kepercayaan, pendapat, berdiskusi berbicara, publikasi, demonstrasi dan mengajukan petisi.
  8. Kesetaraan warga dimuka hukum.
  9. Hak-hak kelompok dan individual harus secara efektif dilindungi oleh peradilan yang independen dimana putusan yang diambil dihormati dan ditegakkan oleh pusat kekuasaan yang lain.
  10. Penegakan hukum dijamin oleh kepatuhan kepada proses hukum termasuk kebebasan dari ketidakadilan dalam penahanan, pengucilan, teror, penyiksaan campur tangan yang tidak perlu atau berlebihan dalam kehidupan pribadi baik oleh negara, musuh negara atau kelompok masyarakat lain.
  11. Eksistensi dan supremasi konstitusi
- Pengelolaan negara yang demokratis mengasumsikan bahwa bila proses pengambilan keputusan semakin dekat dengan kelompok yang secara efektif akan terkena keputusan tersebut, keputusan tersebut akan lebih partisipatif, akuntabel, demokratis serta responsif.

## *Good Governance* dan Merebaknya *State-Auxiliary Institutions*

Secara umum dapat dikatakan proliferasi lembaga yang disebut *state-auxiliary institutions* di negara-negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari arus besar konsep atau gagasan pengelolaan pemerintah yang baik atau yang secara populer disebut *good governance*. Pemikiran tersebut mulai mendunia setelah *World Bank* menyampaikan laporan pada tahun 1989 yang berjudul : "*Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*<sup>1</sup>. Laporan tersebut disusun setelah negara-negara di kawasan itu dianggap gagal melaksanakan pembangunan, khususnya kegagalan pemerintah sebagai aktor penting dalam menyusun dan menegakkan regulasi, redistribusi ekonomi dan memperluas hak-hak sipil masyarakat. Dalam laporannya *World Bank* mendefinisikan *governance* sebagai berikut : "*By governance is meant the exercise of political power to manage a*

*nation's affairs*<sup>2</sup>." Intinya, penakbitan adalah penyelenggaraan kekuasaan politik untuk mengelola masalah-masalah bangsa. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa legitimasi dan konsensus harus merupakan syarat bagi pembangunan yang berkesinambungan. Oleh sebab itu aktor negara harus bersedia melakukan konsensus dengan kalangan bisnis dan *civil society*. Sementara itu peran negara bukan lagi regulatif melainkan fasilitatif.

Dengan demikian *good governance* tidak sekedar urusan teknis birokratis melainkan telah masuk dalam ranah politik seperti pemilihan umum yang reguler, adil dan jujur, pembatasan masa jabatan presiden, partisipasi politik, stabilitas politik dan lain sebagainya. Dalam kerangka penguatan masyarakat itulah pembentukan *state-auxiliary agencies* semakin menjadi fenomena yang universal. Pada kurun waktu itu pula gagasan demokrasi liberal, pasar bebas serta deregulasi dan dorongan terhadap peran kalangan swasta serta pengurangan intervensi negara dalam ekonomi, menjadi model dari pem-

<sup>1</sup> *The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank Report: Sub-Saharan Africa: from Crisis to Sustainable Growth First Printing November 1989, Manufactured in the United States of America.*

<sup>2</sup> *Ibid, page 60.*

bangunan negara-negara yang mendapatkan bantuan lembaga donor yang bersumber dari *World Bank* dan IMF. Namun demikian untuk negara berkembang keberhasilan *good governance* masih memerlukan syarat lain untuk menjadi berhasil, yaitu kepemimpinan yang kuat tetapi sekaligus kooperatif.

Laporan Bank Dunia mengenai kasus kegagalan negara-negara Sub Sahara Afrika, yang disebabkan oleh karena dominasi peran negara, kemudian dijadikan model untuk menerapkan *good governance* di negara-negara berkembang lainnya, termasuk Asia. Namun sementara kalangan menganggap bahwa kegagalan peran negara di kawasan sub Sahara Afrika tidak sepenuhnya identik dengan peran negara di Asia. Misalnya di kawasan ini peran negara dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, bahkan Indonesia dikatakan sebagai calon macan Asia. Persoalan negara tertentu di kawasan Asia waktu itu adalah efektifitas pemerintah menjadi sangat dominan sehingga tidak dapat dikontrol oleh lembaga-lembaga politik lainnya maupun masyarakat. Manifestasi dari keseimbangan kekuatan tersebut adalah mendorong ter-

bentuknya *state auxiliary bodies* yang dapat menstimulir atau setidaknya membantu lembaga negara telah dianggap terlalu rusak. Laporan Bank Dunia itulah yang kemudian berkembang menjadi gerakan *civil society*, antara lain dengan membiaknya lembaga-lembaga yang disebut *state-auxiliary institutions*. Gagasan tersebut semakin menemukan momentumnya setelah pertemuan antara IMF, *World Bank* dan Departemen Keuangan AS pada tahun 1990-an di Washington yang menghasilkan *Washington Consensus*, tetapi sekaligus menyederhanakan *good governance* menjadi bersifat administratif. Hal itu dapat dilihat dari rumusan yang disepakati, antara lain (1) perlunya prinsip-prinsip disiplin fiskal, (2) reformasi perpajakan, (3) bunga bank yang dikendalikan mekanisme pasar, (4) nilai mata uang yang kompetitif, (5) liberalisasi perdagangan, (6) keterbukaan terhadap investasi asing, (7) privatisasi perusahaan negara dan daerah, (8) deregulasi atau penghapusan aturan yang menghambat pasar asing atau membatasi kompetisi, kecuali kalau menyangkut masalah keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen, dan keperluan pengawasan finansial, (9) jaminan hukum untuk kepentingan kepemilikan (*property right*). Dengan demiki-

an inti dari konsensus Washington adalah menyederhanakan konsep *good governance* menjadi sekedar penyempurnaan masalah administratif menuju sistem administratif yang terbuka, efisien dan akuntabel. Rumusan-rumusan tersebut sering dikatakan sebagai : *US-originated ideology of neo-liberalism, which, since 1980s, has been the driving force for globalization*. Rumusan yang merupakan penjabaran dari sebuah ideologi tersebut menempatkan warga dunia sebagai konsumen, dan bukan lagi warga negara (*citizen*). Rakyat yang seharusnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan sebagai pengendali pemerintah direduksi menjadi *customer* yang kapasitasnya ditentukan dengan kemampuannya membeli barang. Peran negara secara radikal dipangkas dalam sektor ekonomi dan pelayanan publik digantikan dengan mekanisme pasar. Pergeseran ideologi dan wacana tersebut dapat berlangsung dengan dahsyat karena didukung oleh pendanaan yang sangat besar. Kalau pada tahun 1970-an dana Bank Dunia banyak disalurkan melalui negara, tetapi sejak tahun 1990-an banyak diberikan kepada penguatan *civil society*. Selain itu negara-negara donor juga membantu aktor-aktor non negara dengan jaringan yang sifatnya global.

Sementara itu masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang mengalami transisi politik sangat kompleks, rumit dan mendasar. Sehingga kalau gagasan tersebut dipraktikkan tanpa mempertimbangkan konteks perkembangan masyarakat yang bersangkutan, maka implementasi gagasan tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut. Kalau negara gagal bukan memperkuat institusi negara, melainkan mengganti atau menciptakan lembaga sejenis yang dapat menggantikan fungsi institusi tersebut. Sebenarnya kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip *good governance* sendiri yang pada dasarnya menuntut efisiensi dan efektifitas lembaga-lembaga negara, artinya mendorong struktur pemerintahan yang ramping. Tetapi dengan mengimplementasikan konsep *good governance* justru struktur pemerintahan menjadi gemuk, lamban dan tidak efisien. Seharusnya yang ideal struktur pemerintah menjadi ramping (*slim state*) tetapi kuat. Tetapi akibat dari implementasi yang eksekutif struktur negara menjadi gemuk dan negara menjadi lemah (*weak state*). Secara sinikal penerapan *good governance* yang demikian dikatakan sebagai *good governance but ungovernability*.

Namun harus diakui bahwa kehadiran



an *state auxiliary bodies* sebagai implementasi dari *good governance* bukan tanpa hasil. Dominasi negara bahkan personifikasi penguasa telah didobrak dengan kekuatan masyarakat (*civil society*) sehingga publik mempunyai akses terhadap kebijakan publik, penegakan hak azasi manusia dan lain sebagainya. Meskipun demikian, hal itu ternyata tidak cukup kalau tidak disertai dengan membangun kelembagaan (*institutions building*) secara sungguh-sungguh. Demikian pula peran masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran serta kebodohan secara signifikan. Dengan demikian kehadiran *state auxiliary agencies* harus tidak memarjinalkan peran negara.

Bangsa Indonesia sendiri mengalami apa yang disebut 'revolusi demokrasi'. Artinya suatu perubahan tatanan negara yang sangat cepat, bahkan mendadak, dari sistem otoritarian menjadi sistem yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Dominasi peran negara selama lebih kurang tiga dekade telah menyebabkan kekuatan masyarakat menjadi lumpuh. Sebab dengan kekuatan yang sangat dahsyat penguasa telah berhasil *me-"negara"-kan* kekuatan sosial dan politik masyarakat.

Ibaratnya tidak ada satu pun kekuatan sosial dan politik yang tidak dikontrol oleh tangan-tangan penguasa melalui gurita birokrasi sipil dan militer. Semua kekuatan sosial dan politik menjadi bagian dari negara.

Oleh karena itu tokoh-tokoh masyarakat sipil mengembangkan *discourse* bahwa kekuatan negara harus diperlemah dengan menciptakan lembaga-lembaga masyarakat yang kuat. Namun hal itu menjadi kebablasan karena *discourse* yang sifatnya retorik dijadikan *platform* untuk melakukan reformasi. Hal itu menjadikan ke-jumbuan dalam implementasi, sebab *discourse* yang sifatnya retorik dengan tujuan mendapatkan dukungan publik, tidak dengan sendirinya dapat diwujudkan dalam suatu agenda perubahan yang seharusnya dilakukan dengan paradigma serta sasaran yang jelas; selain diperlukan pula perencanaan yang matang untuk membangun kelembagaan. Karena kerancuan dari *discourse* dan *konsep* tersebut sehingga gagasan reformasi pemerintahan menjadi tidak kontekstual, terfragmentasi dan tidak berbasis akar rumput yang memadai.

Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia lebih kompleks dan funda-

mental. Persoalan eksistensi *state auxiliary institutions* hanya merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan yang belum beres. Misalnya salah masalah yang sangat mendesak adalah mensinkronkan antara sistem pemerintahan, sistem kepartaian dengan sistem pemilihan umum. Sistem pengelolaan kekuasaan pemerintahan dewasa ini, kombinasi sistem presidensial dengan sistem multi partai, terlebih dengan sistem multi partai yang sangat *fragmented*, berdasarkan pengalaman di banyak negara, tidak cocok (kompatibel). Menurut pakem dari penganut paham ini, sistem presidensial paling cocok dengan sistem dua partai. Seandainya sistem multi partai tak terbatas ingin dipertahankan, sebaiknya sistem pemerintahan yang ideal adalah parlementer atau semi presidensial. Sebab, memaksakan sistem presidensial dengan sistem multi partai tak terbatas, ancaman terjadinya *deadlock* dalam penyelenggaraan pemerintahan atau instabilitas politik sangat mungkin terjadi. Jalan tengah yang diambil oleh negara-negara pengadopsi sistem presidensial dengan multi partai, biasanya membatasi jumlah partai serta melakukan rekayasa konstitusional agar dapat menghindari ancaman-ancaman sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam konteks Indonesia dewasa ini praktik penyelenggaraan pemerintahan, menurut pakem sebagaimana dituturkan di atas, sangat rentan terhadap instabilitas dan ancaman partai-partai di parlemen. Oleh sebab itu, meskipun pada Pemilu SBY-JK mendapatkan dukungan 60% dari pemilih, kombinasi SBY-JK tidak dapat mengabaikan kekuatan riil partai-partai di parlemen, strategi paling ampuh dan pragmatis agar pemerintahan SBY-JK dapat stabil dan tidak mudah "dijegal" oleh partai. Kerawanan sistem pemerintahan yang rancu lebih menguatirkan lagi sebab struktur pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sangat mirip dengan struktur kekuasaan di pusat. Perbedaannya hanya terletak pada fungsi legislatif di daerah bukan regulator, tetapi bagian dari pemerintahan daerah. Namun mengingat iklim politik yang sangat berorientasi pada kekuasaan, lembaga DPRD yang seharusnya lebih bersifat kemitraan, kadang-kadang "mengancam" pemerintah daerah sehingga menimbulkan kemacetan, atau setidak-tidaknya mengganggu anggaran pemerintahan di daerah, sebagaimana pernah terjadi di Provinsi Lampung, kabupaten Banyuwangi dan lain sebagainya.

## PENATAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA POLITIK *PARADIGMA ARAH RUU POLITIK.*

Kerancuan dalam sistem pemerintahan dengan sistem pemilihan umum dan sistem keparraian memerlukan penataan lembaga-lembaga tersebut dengan mengacu kepada paradigma yang jelas. Paradigma sangat diperlukan dalam penyempurnaan UU politik mengingat tingkat percepatan perkembangan demokrasi prosedural tidak dapat diikuti dengan produksi peraturan-perundangan serta pembangunan lembaga-lembaga politik yang berkualitas. Akibatnya banyak peraturan perundangan dibuat tanpa paradigma yang jelas serta dasar-dasar pemikiran yang jernih dan mendalam, sehingga terjadi tumpang tindih diantara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Bahkan tidak jarang terjadi satu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Kerancuan Undang-Undang tersebut juga terjadi dalam penyelenggaraan negara sehingga Undang-Undang Politik yang menjadi regulasi acuan penyelenggaraan negara perlu disempurnakan. Undang-Undang Politik tersebut adalah

Undang-undang UU nomor 31 tahun 2003 tentang Partai Politik, UU no 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU no 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta UU no 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan dengan itu maka penyempurnaan UU tersebut perlu dilakukan dengan beberapa dasar pemikiran sebagai berikut. *Pertama*, proses demokratisasi yang sedang berlangsung dewasa perlu dipertahankan, bahkan secara gradual proses demokratisasi juga harus dapat melembaga dan terkonsolidasi. *Kedua*, sementara itu pada saat yang sama diperlukan pemerintahan yang efektif agar rakyat dapat menikmati secara konkrit hasil dari proses demokrasi dalam wujud kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal itu harus menjadi pilihan mengingat demokrasi dalam dirinya selalu mengandung kontradiksi antara *governability* (pemerintahan yang efektif) disatu pihak, *representativeness* (keterwakilan) di pihak lain. Oleh sebab itu arah penyempurnaan UU politik

seharusnya mengacu kepada dua hal sebagaimana disebutkan di atas. Bila dua sasaran tersebut tidak dapat dilakukan dikuatirkan proses transisi politik tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas, dan mengancam proses demokrasi itu sendiri. Kegagalan mengawal proses demokratisasi dengan pemerintahan yang efektif justru akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang demokrasi, dan hal ini berarti ancaman munculnya kembali kekuasaan yang otoritarian atau situasi yang *chaotic*.

### Arah Penyempurnaan Sistem Pemilu.

Perubahan UU No.12 tahun 2003 harus ditempatkan dalam rangka konsolidasi demokrasi. Beberapa isu yang penting berkaitan dengan penyempurnaan UU Pemilu adalah sebagai berikut. *Pertama*, sistem Pemilu dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat dengan pemilihanya. Oleh sebab itu prinsip *one man, one vote one value* (OPOVOV) perlu diterapkan. Secara ideal, prinsip tersebut harus dilakukan dengan konsekwen, karena kesetaraan diantara warga negara adalah salah satu prinsip demokrasi. Namun untuk

jangka dekat, nampaknya penerapan sistem tersebut secara murni tidak mudah dilakukan karena akan banyak mengubah struktur dan komposisi jumlah anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR kabupaten hasil Pemilu 2004. Misalnya, akan terjadi ketimpangan yang signifikan antar jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat di Jawa dan luar Jawa, mengingat perbedaan jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut sangat besar. Alasan lain yang perlu dipertimbangkan adalah memberi kesempatan bagi anggota lembaga perwakilan untuk lebih mengenal konstituensinya, memberikan kesempatan konstituen memahami daerah pemilihan dan wakil-wakilnya serta kesempatan untuk memberikan hukuman wakil rakyat yang tidak menepati janji dan dukungan kepada wakil yang memenuhi harapan rakyat. Oleh sebab itu meskipun prinsip OPVOV sangat ideal tetapi tentu masih memerlukan waktu untuk dapat diterapkan secara murni.

*Kedua*, demokratisasi mekanisme pencalonan. Artinya pencalonan dilakukan dengan sistem *bottom-up* (dari bawah ke atas). Artinya, setiap calon anggota lembaga perwakilan rakyat harus dipilih secara demokra-

tis dan terbuka sehingga bobot pengaruh dan kualitas komitmen para anggota lembaga perwakilan rakyat diharapkan lebih baik bila dibandingkan dengan pemilihan calon yang dilakukan berdasarkan putusan pimpinan partainya.

*Ketiga*, penguatan dan perluasan basis keanggotaan DPD. Meskipun saat ini peran dan fungsi DPD masih terbatas pada perihal pembuatan UU yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, namun sangat diperlukan agar basis dukungan diperluas. Persyaratannya adalah agar pencalonan DPR juga didukung dengan proporsi yang cukup luas di propinsi sehingga para calon bukan hanya mereka yang berasal dari Ibu kota propinsi.

*Keempat*, mempertegas sistem auditing dan pengelolaan dana-dana politik yang digunakan dalam proses Pemilu. Selama ini tidak ada pengaturan dana politik yang menyangkut jenis sumbangan, batasan sumbangan, larangan menerima sumbangan dari sumber tertentu, pencatatan sumbangan, pelaporan, audit, akuntabilitas publik, dan sanksi apabila melanggar.

## Arah Penyempurnaan RUU UU PILPRES.

Pada prinsipnya mewujudkan sistem pemerintahan yang stabil tidak cukup hanya dilakukan dengan semata-mata mengurangi jumlah partai politik. Sebab dalam masyarakat heterogen, terlebih masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, tidak mungkin secara drastis mengurangi jumlah partai dengan memperketat pembentukan partai maupun meningkatkan persyaratan partai politik untuk ikut pemilihan umum. Keputusan yang sederhana ini hanya akan mengakibatkan kelompok-kelompok minoritas mencari jalan lain yang tidak mustahil dapat mendorong sikap ekstrim mereka bila secara permanen menjadi *outsiders*, pemain diluar sistem. Dari negara-negara yang mempraktikkan sistem presidensial dengan kombinasi sistem multi partai sistem bukan tidak pernah ada yang mengalami keberhasilan. Misalnya kasus di Chili, antara periode tahun 1930-an sampai dengan 1960-an memperlihatkan bahwa kombinasi kedua sistem tersebut dapat menciptakan pemerintahan yang stabil. Namun keberhasilan itu bukan sekedar kombinasi antara sistem presidensial dan multi partai namun

lebih disebabkan oleh karena kemampuan para elit politik dan masyarakat setempat dalam melakukan kompromi dan menciptakan atau membangun serta memperkuat lembaga-lembaga politiknya. Artinya sistem politik harus menciptakan lembaga-lembaga politik dan memperkuat lembaga-lembaga tersebut<sup>3</sup>. Sementara itu untuk mengurangi tingkat fragmentasi partai dapat dilakukan pemilihan presiden bersamaan (*coincidence*) dengan pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat. Biasanya model pemilihan semacam itu akan menggiring pemilih untuk menentukan presiden dan anggota parlemen dari partai yang sama. Mereka sejak awal sudah mempunyai harapan agar presiden yang dipilih mempunyai pendukung di parlemen dari partai yang sama pula. Hal ini misalnya telah terjadi di Cota Rica, Venezuela dan Uruguay<sup>4</sup>. Upaya lain adalah melakukan rekayasa konstitusional dengan memberikan hak-hak atau kewenangan legislatif kepada presiden, seperti hak *veto* atau sering pula disebut *pro active power* yang berupa

kewenangan presiden untuk menolak sebagian atau keseluruhan dari suatu peraturan perundangan<sup>5</sup>.

Dengan alasan tersebut maka dalam penyempurnaan RUU Pilpers, selain hal-hal yang dilakukan dalam Undang-Undang Partai Politik mengenai kualitas partai serta proses rekrutmen internal partai, upaya lain adalah mendorong terjadinya koalisi partai dalam pencalonan pilpres dan komitmen atau pelembagaan koalisi sampai masa jabatan presiden berakhir. Hal ini sangat perlu dilakukan agar stabilitas dapat lebih dijamin. Selain itu perluasan partisipasi pencalonan presiden perlu dilakukan dalam bentuk terbukanya peluang bagi calon independen tanpa melalui mekanisme internal partai politik. Hal ini perlu untuk membuat keseimbangan agar peran partai politik yang sudah terlalu besar tidak menjadi semakin besar. Atau bahkan dilakukan dengan melakukan konvensi diantara partai-partai yang akan melakukan pilihan calon, termasuk koalisi partai dalam proses pencalonan.

<sup>3</sup> Mainwaring, Scoot; *Opcit*, 1993, p 223.

<sup>4</sup> Mainwaring, Scoot; *Ibid*, 1993, p 224.

<sup>5</sup> Mainwaring, Scott & Soberg Shugart; *Presidentialism And Democracy In Latin America*; Cambridge University Press; 1997.

## Arah Penyempurnaan UU Partai politik.

Kajian-kajian mengenai hubungan antara sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan sistem pemilu telah cukup banyak dilakukan. Suatu kajian yang dilakukan oleh Scoot Mainwaring membuktikan bahwa dari 31 negara yang dikaji stabilitas demokrasinya dalam kurun waktu paling tidak 25 tahun secara berturut-turut, hanya 4 (empat) dari sistem presidensial yang memenuhi kriteria tersebut. Beberapa kelemahan pokok yang mengakibatkan kedua sistem tersebut tidak kompatibel adalah sebagai berikut : *Pertama*, Sistem presidensial dan sistem multi partai mengakibatkan hubungan antara kedua lembaga tersebut diancam oleh kemacetan. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer di mana partai mayoritas atau gabungan partai-partai yang berhasil membangun koalisi membentuk pemerintahan, sehingga selalu ada jaminan dukungan pemerintah oleh parlemen. Sementara itu sistem presidensial dalam multi partai, presiden tidak selalu mendapatkan jaminan mayoritas di parlemen sehingga dipaksa harus selalu melakukan koalisi atau *deal-deal* politik dalam menangani setiap isyu politik. *Kedua*, kombina-

si sistem presidensial dan multi partai akan menimbulkan persoalan yang kompleks dalam hal membangun koalisi diantara partai-partai politik. Koalisi partai dalam sistem presidensial dan sistem parlementer mempunyai tiga perbedaan sebagai berikut. *Pertama*, dalam sistem parlementer partai-partai menentukan atau memilih anggota kabinet dan perdana menteri, dan mereka (partai-partai) tetap bertanggung-jawab atas dukungannya terhadap pemerintah. Sementara itu dalam sistem presidensial, presiden memilih sendiri anggota kabinetnya, akibatnya partai-partai kurang mempunyai komitmen dukungan terhadap presiden. *Kedua*, berlawanan dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial tidak ada jaminan partai akan mendukung kebijakan presiden meskipun presiden mengakomodasi secara individual beberapa tokoh partai politik dijadikan anggota kabinet. *Ketiga*, dalam koalisi semacam itu dorongan partai politik untuk melepaskan diri atau keluar dari koalisi lebih mudah dibandingkan dalam sistem parlementer<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Mainwaring, Scott; *Presidentialism, Multipartyism, And democracy: The Difficult Combination*; Comparative Political Studies; Vol 26, No 2, July 1993, p 198-228. selain itu masih banyak lagi

Menurut pakem dari penganut paham ini, sistem presidensial paling cocok dengan sistem dua partai. Seandainya sistem multi partai tak terbatas ingin dipertahankan, sebaiknya sistem pemerintahan yang ideal adalah parlementer atau semi presidensial. Sebab, memaksakan sistem presidensial dengan sistem multi partai tak terbatas, ancaman terjadinya *deadlock* dalam penyelenggaraan pemerintahan atau instabilitas politik sangat mungkin terjadi. Jalan tengah yang diambil oleh negara-negara pengadopsi sistem presidensial dengan multi partai, biasanya membatasi jumlah partai serta melakukan rekayasa konstitusional agar dapat menghindari ancaman-ancaman sebagaimana disebutkan di atas.

Salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah menyederhanakan sistem multi partai. Biasanya hal itu dilakukan dengan melakukan batas ambang perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Proporsinya sangat bervariasi mulai dari tiga per-

sen (3%) sampai dengan lima persen (5%) atau tujuh persen (7%) persen. Namun pilihan tersebut pada tingkat perkembangan politik di Indonesia dewasa ini tidak sederhana. Mengingat sekedar mengurangi jumlah partai politik tidak menjamin kualitas penyelenggaraan negara bertambah baik. Hal itu disebabkan karena kultur demokratisasi di partai politik belum berkembang sebagaimana mestinya, sehingga partai politik yang seharusnya menjadi tiang demokrasi nilai paternalistiknya masih kuat. Oleh sebab itu menyederhanakan jumlah partai hanya akan mengakibatkan dua hal sebagai berikut. *Pertama*, membuat partai-partai besar, yang telah terjebak oligarki dan di dominasi oleh kultur paternalisme, semakin kuat dan permanen; *kedua*, menutup munculnya partai-partai baru yang mungkin mempunyai kapasitas mengembangkan dirinya menjadi partai yang lebih demokratis. Alasan lain yang sangat perlu diperhatikan, pemilihan umum yang jujur dan adil setelah

---

perdebatan mengenai isyu yang berkaitan hubungan antara sistem multi partai dengan sistem praseudensial seperti dalam buku Liphard, Arend (ed); *Parliamentary Versus Presidential Government*, Ox-

ford university press; 1992. Selain itu juga dalam buku Mainwaring, Scott & Soberg Shugart ( eds ) : *Presidentialism And Democracy in latin America*; Cambridge University Press, 1997.



pasca pemerintahan yang otoriter baru diselenggarakan dua kali, sehingga masyarakat masih harus diberi kesempatan menentukan dan menguji partai apa yang pantas didukung.

Konsisten dengan pendapat di atas maka upaya yang lebih penting dari pada itu adalah meningkatkan kualitas partai politik. Peningkatan kualitas *pertama-tama* adalah dengan melakukan pengkaderan partai politik. Pendidikan kader partai dimaksudkan untuk menghasilkan kader partai yang kapabel, akuntabel, mempunyai komitmen, kepekaan serta keterampilan menterjemahkan ideologi kebijakan partai, disiplin terhadap keputusan partai sampai dengan keterampilan-keterampilan melakukan lobi, diskusi, meyakinkan lawan politiknya, berdebat, memimpin rapat, dan lain sebagainya. Dengan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik secara reguler maka kapasitas partai dalam menjalankan fungsi-fungsi pokoknya yakni sosialisasi dan pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, partisipasi politik dll juga akan ditingkatkan. Melalui proses pendidikan politik yang semacam itulah partai akan didorong melakukan institusionalisasi agar menjadi pilar demokrasi yang

kredibel. Dengan demikian upaya pengurangan jumlah partai politik merupakan pilihan setelah masyarakat diberikan cukup kesempatan untuk benar-benar memahami perilaku partai-partai politik. Pilihan ini diharapkan akan menjadikan seleksi alam bagi eksistensi partai politik. Seandainya dilakukan peningkatan *electoral threshold* hal itu merupakan hasil dari pertarungan yang adil dan jujur, sebagai *trade off* (imbal balik) peningkatan ET diharapkan munculnya partai-partai lokal dapat menjadi instrumen bagi kekuatan-kekuatan masyarakat yang tidak mempunyai kapasitas nasional. Sejalan dengan perkembangan itu, mungkin kedepan dapat dilakukan regulasi perubahan pemilu yang lebih fundamental dengan membagi antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

*Kedua*, mendorong kepemimpinan partai yang demokratis dengan melakukan seleksi kepemimpinan partai yang demokratis serta menegaskan kedaulatan anggota dan desentralisasi kewenangan pengurus partai di tingkat pusat ke daerah sebagai upaya meningkatkan demokratisasi internal.

*Ketiga*, memperkuat basis dan struktur kepartaian, memperkuat basis dan

struktur partai, termasuk memperhatikan 30 % perempuan. Basis sosial yang jelas dan berakar pada masyarakat akan menjadikan partai lebih kuat, melembaga sehingga akan mempermudah menyerap aspirasi masyarakat. Basis dan struktur partai tidak didasarkan atas sentimen primordial. hal ini berkaitan dengan ideologi kebijakan yang akan menjadi *discourse* dari partai politik. Perdebatan publik tidak lagi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan keunggulan identitas primordial tetapi mengenai dasar-dasar kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Keempat*, mendorong penggabungan partai-partai kecil dan partai-partai yang gagal mendapatkan *Electoral Threshold* (ET) berdasarkan persamaan kepentingan maupun ideologi kepebihakan.

*Kelima*, mendorong proses institusional partai dengan mempunyai sumberdaya yang independen.

*Keenam* larangan merangkap jabatan bagi pengurus partai yang terpilih menjadi pejabat publik. Hal itu untuk mencegah *conflict of interest* (konflik kepentingan) dari pejabat yang

bersangkutan. Konsekuensinya akan lebih besar lagi kalau birokrasi kemudian menjadi ajang pertarungan politik dari partai politik. Birokrasi yang berfungsi sebagai pelayan publik, akan menjadi sekedar instrumen partai politik.

Masalah lain yang perlu diperhatikan secara khusus pengaturan dana partai politik<sup>7</sup>. Pengaturan tentang dana

<sup>7</sup> Gagasan, pemikiran, diskusi publik mengenai masalah ini sudah banyak dilakukan sejak tahun 2000-an setelah pemilu yang berlangsung secara demokratis pasca pemerintahan otoriter jatuh pada awal tahun 1998- hingga saat ini. Misalnya kajian : *Perubahan Pasal Dana Politik Di Dalam Paket Undang-Undang Pemilu*, yang dilakukan oleh Pokja Dana Politik yang terdiri dari Cetro, IAI-KSAP, PERLUDEM, T- Chapt, Indonesia, yang diterbitkan pada bulan maret 2007. selain itu istiyu ini juga dianggap sangat penting, dan dapat dilihat dalam berbagai kajian internasional, antara lain : Johnson, Michael: *Political Parties And Democracy in Theoretical Perspectives: Political Finance Policy, Parties, And development*; National Democratic Institute For International Affairs (NDI); 2005; Hopkin, Jonathan; *The Problem Wiyh party Finance : Theoretical Perspectives on The Funding of Party Politics*; Partay Politics, Sage Publication; Vol 10, no 6, p 627-651; London; 2004; Scarrrow, Susan E; *Explaining Political Finance Reforms : Competition And Context*; Partay Politics; Sage Publications; Vol 10, no 6, mp 653-675; 2004.

partai sangat penting dilakukan, karena tiadanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai keuangan partai bukan hanya akan mengakibatkan *vote buying*, tetapi yang lebih berbahaya adalah akses pemilik kapital terhadap penguasa atau calon penguasa-penguasa di dalam partai politik. Oleh sebab itu perlu dirumuskan secara lebih jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan keuangan partai politik. Beberapa pemikiran yang berkembang dalam masyarakat antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, memperjelas dan memerinci apa yang disebut *sumbangan* dalam UU parpol. Apakah maksudnya uang, pinjaman (pinjaman komersial atau non-komersial), barang, fasilitas (meminjamkan peralatan, komputer, kendaraan, percetakan, perlengkapan atau jasa (transportasi, tenaga ahli, dokter atau petugas lain, karyawan perusahaan) dan lain sebagainya. Semua sumbangan barang harus ditentukan sesuai harga pasar.

*Kedua*, memperjelas arti *pengeluaran*. Kata itu harus meliputi hal-hal sebagai berikut: pembiayaan sejumlah dana oleh partai politik atau kandidat, segala pembayaran yang dilakukan oleh seseorang atau organisa-

si, kelompok masyarakat yang mendukung atau menentang sebuah partai atau calon. Jadi pengeluaran partai politik termasuk biaya administrasi (anggaran operasional rutin) serta dana kampanye.

*Ketiga*, mengharuskan partai politik menerapkan pembuatan laporan keuangan partai yang meliputi semua pemasukan dan pengeluaran dari kelompok-kelompok pendukung dalam suatu koordinasi yang terintegrasi. Oleh sebab itu setiap partai politik harus menunjuk petugas untuk menyusun dan melaporkan kewenangan partai secara rinci berdasarkan standar yang ditetapkan. Termasuk antara lain, identitas donatur partai dan jumlah dana yang diberikan. Seseorang yang ditunjuk oleh partai mempunyai beberapa persyaratan: (1) kemampuan sebagai akuntansi dan paham prosedur akuntansi; (2) bertanggung jawab atas nama partai serta mematuhi semua peraturan mengenai peraturan perundangan yang berkenaan dengan kegiatan keuangan partai. (3) secara pribadi bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan akurasi dari semua kegiatan partai politik yang disertai dengan data-data seperlunya. (4) memberikan akses kepada semua pengurus atau staf

parpol. Intinya, petugas tersebut harus profesional dalam arti mampu menyusun laporan yang rinci dan jelas serta dapat mempelajari semua dokumen pengeluaran dan pemasukan sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan.

*Keempat*, prinsip transparansi harus diterapkan dalam laporan keuangan partai politik. Oleh sebab itu setiap partai politik harus melaksanakan kegiatan keuangan melalui rekening bank yang ditunjuk. Pengeluaran dan simpanan (sumbangan) harus dijadikan satu dalam rekening tersebut. Pengeluaran dan pemasukan sumbangan dilarang dilakukan melalui nomor rekening selain yang telah ditetapkan. Namun rekening untuk keperluan administratif harus dibedakan dengan rekening dana kampanye. Perbedaan yang tegas antara dana rutin (administratif, sekretariat, pengembangan partai, rekrutmen kader, riset politik dll) dan kampanye, termasuk memisahkan rekening dari kedua pengelolaan dana tersebut. Selain itu juga diperlukan *pengertian dasar* yang jelas mengenai istilah hutang piutang partai. Tanpa adanya pengertian yang jelas KPU akan mengalami kesulitan dalam menilai legitimasi laporan dari transaksi ke-

uangan partai. Sementara itu masyarakat (publik) juga akan mengalami kesulitan dalam memantau pendanaan kampanye secara utuh.

*Kelima*, pada dasarnya sumbangan yang diberikan kepada calon harus dilaporkan kepada partai politik. Kalau pun calon yang ingin mempunyai rekening sendiri harus lapor kepada pimpinan partai politik. Bantuan spontan yang dilakukan oleh para pendukungnya dicatat oleh partai dan dilaporkan ke KPUD/KIP.

*Keenam*, partai politik harus melakukan konsolidasi keuangan partai politik baik sumbangan maupun pengeluaran mulai dari pusat sampai tingkat cabang, termasuk dana yang dihimpun oleh calon yang mempunyai rekening sendiri harus dilaporkan pula.

*Ketujuh*, setiap pelanggaran yang terjadi dalam laporan keuangan seperti keterlambatan, kelalaian masukkan laporan yang salah atau tidak lengkap, memanipulasi laporan harus diberikan sanksi hukum yang jelas.

*Kedelapan*, publik harus mempunyai akses yang leluasa untuk mengetahui sumbangan dan pengeluaran partai

lebih damai beradab, dan oleh karena itu lebih semakin dekat dengan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. □

**LAMPIRAN:**

**DAFTAR STATE  
AUXILIARY INSTITUTIONS  
(Dr Bomer Pasaribu, SH)**

**I. BERDASARKAN UUD 1945 :**

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM
2. KOMISI YUDISIAL

**II. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA;**

1. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
2. KOMISI PENYIARAN INDONESIA;
3. KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA;
4. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA;
5. KOMISI KEPOLISIAN INDONESIA;
6. KOMISI KEJAKSAAN;
7. DEWAN PERS;
8. DEWAN PENDIDIKAN;
9. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN

10. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

11. BADAN PUSAT STATISTIK

12. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

13. BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

14. BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

15. DEWAN KETAHANAN PANGAN

16. DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

17. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS (BP MIGAS)

18. DLL

**III. BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN :**

1. KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
2. KOMISI HUKUM NASIONAL
3. KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
4. DEWAN MARITIM NASIONAL
5. DEWAN EKONOMI NASIONAL

6. DEWAN PENGEMBANGAN EKONOMI NASIONAL
7. DEWAN RISET NASIONAL
8. DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS
9. DEWAN BUKU NASIONAL
10. LEMBAGA ADMINISTRASI NASIONAL
11. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
12. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
13. PERPUSTAKAAN NASIONAL
14. BADAN STANDARISASI NASIONAL
15. BADAN PENGAWAS NUKLIR
16. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
17. BADAN INTELIJEN NEGARA
18. LEMBAGA SANDI NEGARA
19. BADAN URUSAN LOGISTIK
20. BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
21. LEMBAGA ANTARIKSA NASIONAL
22. BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
23. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
24. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
25. BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
26. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
27. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
28. LEMBAGA INFORMASI NASIONAL
29. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
30. KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
31. KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN
32. KOMITE STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN
33. KOMITE PENILAIAN INDEPENDEN
34. KOMITE AKREDITASI NASIONAL
35. BADAN PENGATUR JALAN TOL
36. BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR

- MINUM
37. LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT
  38. LEMBAGA SENSOR FILM
  39. KONSIL DOKTER INDONESIA
  40. BADAN PENGELOLA PUSAT
  41. KOMITE NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
  42. DEWAN GULA NASIONAL
  43. DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
  44. DEWAN PERTAHANAN INDONESIA
  45. BADAN NARKOTIKA NASIONAL
  46. BADAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI TERPADU
  47. BADAN KOORDINASI PENGEMBANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
  48. BADAN PENGELOLAAN GELORA BUNG KARNO
  49. BADAN PENGELOLAAN

- KAWASAN KEMAYORAN
50. BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
  51. BADAN NASIONAL SERTIKASI PROFESI
  52. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
  53. BADAN KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL
  54. LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
  55. DAN LAIN-LAIN

#### IV. BERSIFAT AD HOC:

1. BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
2. KOMITE NASIONAL; PENGENDALIAN FLU BURUNG
3. BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS (BRR)
4. DLL

#### V. DI LINGKUNGAN JUDIKATIF:

DILUAR PERADILAN UMUM, PERADILAN MILITER, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERDAPAT PERADILAN YANG DAPAT DIKATEGORI-

KAN SATE -AUXILIARY INSTITUTIONS

1. PERADILAN TIPIKOR
2. PERADILAN HAM
3. PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
4. PERADILAN PERPAJAKAN
5. PERADILAN PERIKANAN
6. PERADILAN KETENAGAKERJAAN
7. PERADILAN NIAGA
8. PERADILAN ANAK
9. DLL

NAMA-NAMA STATE AUXILIARY INSTITUTIONS DAN SUMBER HUKUMNYA.

(LAMPIRAN- J. Kristiadi)

1. Komisi Yudisial ( KY): UUD 1945, pasal 24 B
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : UU no 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU): UU n0 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM): UU 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): UU no 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI): UU 32/2002 tentang Penyiaran.
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) : UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
8. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR); UU no 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia: UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
10. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSK)
11. Komisi Banding Paten : UU no 14/2001 tentang Paten.
12. Komisi Banding Merek: UU no 15/2001 tentang Merek.
13. Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Kepres no 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
14. Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) :
15. Badan Regulasi Telekomuni-



- kasi Indonesia (BRTI) : UU 36/1999 tentang Telekomunikasi.
16. Dewan Pers: UU 40/1999 tentang Pers
  17. Dewan Pengupahan : UU 13/2003 tentang Ketenaga Kerjaan.
  18. Dewan Sumberdaya Air : UU 7/2004 tentang Sumberdaya Air.
  19. Komisi Hukum Nasional ( KHN): Kepres 15/2000 tentang Komisi Hukum Nasional.
  20. Komisi Ombudsman Nasional (KON) : Kepres 44/2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
  21. Komisi Nasional Lanjut Usia: Kepres no 52/2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.
  22. Komisi Kepolisian : UU 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
  23. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) : UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
  24. Badan SAR Nasional : Peraturan Pemerintah 12/2000 tentang Pencarian Dan Pertolongan dan UU 15/1992 tentang Penerbangan..
  25. Lembaga Sensor Film (LSF): PP no 7/1994 tentang Lembaga Sensor Film.
  26. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP):
  27. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) :
  28. BP Migas dan BPH Migas
  29. Komisi Kejaksaan:
  30. Badan Akreditasi Nasional (Pendidikan):
  31. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKP):
  32. Komisi Kebenaran dan Persahabatan:
  33. Komisi Untuk Orang Hilang Dan Tindak Kekerasan (KONTRAS):
  34. Dewan Pertahanan Nasional: UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara.
  35. Dewan Pendidikan : UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.